



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
e-mail:sekretariat@bkd.bengkuluprov.go.id

Satuan Kerja	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Unit Pelaksana	: Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Program	: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator	: 1. Persentase indikator kinerja program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berorientasi hasil. 2. Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan.
Kegiatan	: Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Sub Kegiatan	: 1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 2. Koordinasi dalam Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat.
Indikator	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Tahun Anggaran	: 2023
Detil Kegiatan	: Bertambahnya Pejabat Fungsional Yang Profesional Melalui Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Pada Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu wujud pembinaan dalam upaya mendorong karier Pegawai Negeri Sipil melalui jabatan fungsional adalah dengan penyediaan dan penyebaran informasi terkait jabatan fungsional dengan mengadakan sosialisasi dan penyebaran Informasi jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kabupaten/Kota. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selaku Pembina Sumber Daya Manusia senantiasa dituntut untuk terus menerus meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil secara terprogram dan berkesinambungan dalam menciptakan pejabat fungsional yang profesional di bidangnya masing-masing.

Keberadaan Jabatan Fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap pejabat fungsional melaksanakan tugas secara profesional dan mandiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional dan mandiri sesuai kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan oleh jabatan itu.

Dengan posisinya tersebut diharapkan jabatan fungsional dalam pelaksanaan tupoksinya dapat menjadi garda terdepan untuk ikut serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi terwujudnya visi misi Gubernur Bengkulu. Oleh karena itu sesuai dengan posisinya tersebut agar kontribusi semakin optimal diperlukan pengembangan jabatan fungsional salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi jabatan fungsional kabuapten/kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Secara normative Pengangkatan dan Pemberhentian jabatan fungsional telah diamanatkan dalam Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penetapan jabatan fungsional dilakukan agar jabatan fungsional dapat menjadi alternative karier yang prospektif bagi pengembangan karier PNS secara teknis Sub bidang Pembinaan jabatan fungsional yang tupoksinya melaksanakan kebijakan Manajemen Kepegawaian memiliki kewajiban melakukan pembenahan jabatan fungsional secara sistematis dan berkesinambungan bersama-sama dengan SKPD

lainnya. Sampai dengan saat ini terdapat 5.685 pejabat fungsional yang bertugas diberbagai Dinas/Instansi yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Sehubungan dengan semakin bertambahnya jumlah pemangku jabatan fungsional tersebut perlu dilaksanakan pembinaan jabatan fungsional secara kontinyu pada 41 OPD/Instansi dan Kabupaten/Kota yang terkait yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar seluruh pemangku pejabat fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan keahliannya sebagai pejabat fungsional Tertentu.

Selain melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menginput data setiap ada pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional yang diinput ke dalam data base jabatan fungsional dengan demikian jumlah pejabat fungsional yang ada dapat diketahui pertambahannya setiap tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor ...);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Nomor ...);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Bengkulu Nomor 5.03.01.1.01. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Bengkulu Nomor 5.01.02.1.03. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu No. 22 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

C. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Tersampainya Informasi Kepada Pejabat Fungsional.
2. Memberikan Pengetahuan Kepada Pejabat Fungsional agar memahami aturan tentang Jabatan Fungsional.

D. Indikator Sub Output

1. Indikator Keluaran (*Output*)

- Bertambahnya pejabat fungsional yang memahami dan menerapkan Peraturan mengenai teknis Jabatan Fungsional pada setiap Kabupaten / kota

2. Keluaran

- Bertambahnya pejabat fungsional yang profesional pada kabupaten/kota.
- Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Oktober 2023 sebanyak 6.012 pejabat, diharapkan jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengisyaratkan Aparatur Negara yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pekerjaannya.

E. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada :

1. Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengundang 3 (tiga) Kabupaten/Kota Se- Provinsi Bengkulu untuk menghadiri sosialisasi dan penyebaran informasi.jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN).

F. Penerima Manfaat

Sasaran Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN kepada Seluruh Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan yaitu :

- a. Mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan pejabat fungsional yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi Jabatan Fungsional Tertentu 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2023.

B. Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Perencanaan												
2.	Koordinasi												
3.	Pelaksanaan												
4.	Evaluasi												

C. Mekanisme Penganggaran

Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Tahun 2023 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

D. Jumlah Dana

Laporan secara Triwulan, sebagai evaluasi dan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban. Sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran

Informasi Jabatan Fungsional ASN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional.

A. JUMLAH DANA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.800.000,-
2.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	3.270.000,-
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.488.000,-
4.	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.650.000,-
5.	Perjalanan Dinas Biasa	23.792.000,-
JUMLAH		60.000.000,-

BAB III

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2023.

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 2023
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur

GUNAWAN SURYADI, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19710215 199703 1 005

RUSMAYADI, S.STP, MM

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19770705 199612 1 001